

Edukasi Perlindungan Wakaf Uang Bagi Sivitas Dan Penggerak Wakaf Di Indonesia

Sugeng Nugroho Hadi ¹

¹ STEI Hamfara, Yogyakarta
sugengnugroho.h@gmail.com^{1*}

recieved: Juli 2024

reviewed: Juli 2024

accepted: Agustus 2024

Abstrak

Persoalan Wakaf di Indonesia sangatlah dinamis, dari wakif hingga ke wakaf, dalam tatakelola dan tata perlindungan hukum yang tertata rapi. Aspek perlindungan harta wakaf bukan hanya sebatas tanah dan bangunan saja, tapi juga pada harta bergerak sebagaimana uang. Perlindungan wakaf atas Wakaf Uang dilakukan dengan mekanisme, dana dikelola oleh bank syariah dengan diinvestasikan dalam mudhraban atau musyarakah, untuk menjamin tidak hilangnya dana ketika dikelola, maka dana diasuransikan pada lembaga penjaminan di luar bank syariah, yakni lembaga asuransi syariah berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2004 dan PP Nomor 42 Tahun 2006.

Kata kunci: edukasi perlindungan wakaf, UU nomor 41 tahun 2004, PP nomor 42 tahun 2006

Abstract

The issue of Waqaf in Indonesia is very dynamic, from waqif to waqf, in neatly organized governance and legal protection. The aspect of protecting waqf assets is not only limited to land and buildings, but also to movable assets such as money. Waqf protection for Money Waqf is carried out by a mechanism, funds are managed by Islamic banks by investing in mudhraban or musyarakah, to ensure that funds are not lost when managed, then the funds are insured at a guarantee institution outside the Islamic bank, namely a sharia insurance institution based on Law Number 41 of 2004 and Government Regulation Number 42 of 2006.

Keywords: waqf protection education, Law number 41 of 2004, PP no 42 th 2006

PENDAHULUAN

Ada sebuah dialog amal yang cukup menarik ketika Allah SwT menurunkan ayat 92 dari QS. Ali Imran. Secara terjemah ayat itu menyatakan, "*Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui.*" Ada dua risalah sahabat yang cukup menarik ketika merespon turun-nya ayat ini. Pertama, risalah Abu Talhah. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Malik, dari Ishaq, dari Abdullah ibnu Abu Talhah yang pernah mendengar dari Anas ibnu Malik, bahwa Abu Talhah adalah seorang Ansar yang paling banyak memiliki harta di Madinah, dan tersebutlah bahwa harta yang paling dicintainya adalah Bairuha (sebuah kebun korma) yang letaknya berhadapan dengan Masjid Nabawi. Nabi saw sering memasuki kebun itu dan meminum airnya yang segar lagi tawar.

Sahabat Anas ra melanjutkan melanjutkan kisahnya, bahwa setelah diturunkan firman-Nya yang mengatakan, "*Kalian sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai.* Lalu Abu Talhah berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah SwT telah berfirman., "*Kalian sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai*"; dan sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai adalah kebun Buraiha ini, dan sekarang Buraiha aku sedekahkan agar aku dapat mencapai kebajikan melaluinya dan sebagai simpananku di sisi AllahSwT. Maka aku mohon sudilah engkau, wahai Rasulullah, mempergunakannya menurut apa yang diperlihatkan oleh Allah kepadamu.

Maka Nabi saw menjawab, "*Wah, wah, itu harta yang menguntungkan, itu harta yang menguntungkan; dan aku telah mendengarnya, tetapi aku berpendapat hendaklah kamu memberikannya kepada kaum kerabatmu*". Abu Talhah menjawab, "*Aku akan lakukan sekarang, wahai Rasulullah*". Lalu Abu Talhah membagi-bagikannya kepada kaum kerabatnya dan anak-anak pamannya.

Kedua, risalah Umar Bin Kahttab agak berbeda. Diceritakan di dalam kitab *Sahihain* disebutkan bahwa sahabat Umar mengatakan, "*Wahai Rasulullah, aku belum pernah memperoleh harta yang paling aku cintai dari semua harta yang ada padaku selain bagianku dari ghanimah Khaibar. Apakah yang harus aku lakukan terhadapnya menurutmu?*". Maka Rasulullah saw menjawab, "*Tahanlah pokoknya dan sedekahkan (di jalan Allah) buah (hasil)-nya*". Nah, riwayat ini merupakan risalah dari adanya wakaf.

Membicarakan harta (maal) dalam Islam memang sangat menarik. Allah SwT menggunakan istilah *infaq fi sabilillah* untuk pembelanjaan harta di jalan Allah. Ada harta infaq wajib tanpa syarat, ada infaq wajib dengan syarat, dan infaq sunat. Pertama adalah kelompok *nadzar*, barang siapa bernadzar dengan harta maka wajib baginya untuk melaksanakan. Misalnya, akan memberi anak yatim uang sebesar 1 juta jika ujian ASN lolos. Maka ketika lolos tes ASN maka wajib baginya untuk mengeluarkan 1 juta yang dibayarkan kepada pengurus Panti Asuhan Putra Muhammadiyah, misalnya.

Kedua adalah zakat. Zakat merupakan harta wajib dikeluarkan tetapi dengan persyaratan *haul* dan *nisab*. Zakat baru bisa dikeluarkan jika memenuhi jumlah tertentu (*nisab*), yakni jika telah mencapai 85 gram emas murni 24 karat. Jikalau emas saat ini seharga Rp 600.000,- per gram, maka 85xRp 600.000,- atau sama dengan 51.000.000,-. Berarti jika harta telah mencapai lebih dari Rp 51.000.000,- baru seseorang kena kewajiban zakat. Persyaratan kedua adalah *haul* atau jatuh tempo, yakni satu tahun harta tersebut tersimpan. Jika sebelum jatuh tempo sudah terpakai maka seseorang tidak jadi terkena kewajiban zakat.

Ketiga adalah infaq sunah, dan ini beragam macamnya, ada *shadaqah*, ada *hadiah*, ada *hibah*, dan ada wakaf. Jadi wakaf termasuk *infaq fi sabilillah* sunat, hanya saja bentuk wakaf berbeda dari *shadaqah*, *hadiah*, dan *hibah*. Ketiganya bersifat konsumtif, habis pakai. Artinya, peruntukannya tertentu untuk belanja harta yang bersifat habis pakai. Misak, untuk memberi makan anak yatim, atau memberi uang saku. Sedang wakaf bersifat kekal karena infaqnya tertuju kepada Allah SwT, hanya saja wakaf bisa diberdayakan sehingga tidak habis pakai.

Barang wakaf, misalnya tanah, bisa dibuat properti dan disewakan, hasil sewa dipergunakan untuk membiayai panti asuhan. Setiap sewa merupakan pahala bagi yang berwakaf, artinya pahala yang berwakaf senilai bahkan lebih besar, masalah pahala wakaf hanya Allah SwT yang tahu; terus menerus sampai barang wakaf musnah. Oleh karena itu, pengelolaan barang wakaf menjadi penting agar barang wakaf tidak cepat musnah. Pengelolaan wakaf pada nadhir. Sehingga memilih madhir pun menjadi penting, sebab dengan pilihan nadhir yang tepat akan aman aset wakaf.

Tentang pengelolaan dan perlindungan aset wakaf ini adalah masalah pilihan *nadhir*, termasuk didalamnya, adalah pengelolaan dan perlindungan wakaf uang. Wakaf uang berbeda dengan wakaf melalui uang. Bila wakaf melalui uang itu menggunakan uang untuk membeli wakaf. Misal, ada panitia wakaf yang akan membangun gedung dengan nilai wakaf tertentu, kemudian mereka melelang siapa mau membangun Toilet dengan nilai wakaf Rp 10.000.000,-, siapa mau membangun Kelas dengan nilai Rp 300.000.000,- dan seterusnya. Nah, jika ada seseorang yang tertarik ikut lelang maka dia telah menggunakan uang untuk wakaf.

Berbeda dengan wakaf uang. Implementasi wakaf uang dilaksanakan dengan cara diinvestasikan. Apabila benda wakaf berupa uang diinvestasikan dalam akad mudharabah atau musyarakah maka ada kemungkinan hasil usaha mengalami kerugian dan tentunya uang untuk modal usaha tersebut akan habis. Begitu pula dengan saham, apabila emiten mengalami kerugian maka saham tersebut akan habis, artinya apabila saham tersebut adalah objek wakaf maka objek wakaf tersebut akan habis. Apabila kita melihat syarat benda wakaf tentunya uang dan saham tidak memenuhi syarat tersebut. Namun, apabila melihat pada peraturan pelaksana Undang-undang Wakaf yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, di dalamnya dijelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan dan pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.

Lembaga penjamin simpanan dan jasa asuransi syariah dalam praktik wakaf uang digunakan sebagai penjamin agar apabila dalam investasi mengalami kerugian, maka lembaga penjamin simpanan dan jasa asuransi syariah tersebut yang akan mengganti kerugiannya. Untuk itu, uang yang diwakafkan tidak akan hilang zatnya sehingga dapat memenuhi syarat objek wakaf. Perlindungan hukum terhadap kekalnya objek wakaf berupa uang telah diberikan oleh peraturan pelaksana Undang-Undang Wakaf, maka menjadi penting untuk melakukan edukasi perlindungan aset wakaf kepada masyarakat luas.

METODE PENGABDIAN

Kegiatan dilaksanakan secara online melalui media aplikasi Zoom dan live youtube karena mengkondisikan masa pandemi covid, serta bertujuan untuk mendapatkan peserta dengan jangkauan lebih luas. Sasaran utama peserta adalah sivitas akademika dan penggerak wakaf. Kegiatan merupakan kolaborasi kerja antara STEI Hamfara dan Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia (YEWI) Yogyakarta.

Kegiatan webinar ini dilaksanakan pada hari Selasa, 21 Juni 2021 dari jam 09.00 s/d 11.00 wib. Adapun metode pengabdian dilakukan melalui ceramah dan dialog pada kanal Zoom dengan meeting ID 890-0569-5810 dengan passcode ngopiluwak. Kegiatan Pkm Edukasi Perlindungan Wakaf Uang Bagi Sivitas Akademika dan Penggerak Wakaf kali ini diikuti sejumlah 61 peserta dengan dua pembicara, yakni Ir. Sugeng Nugroho Hadi, MM. dan Yusri Akhyar, CWP, CWS dengan moderator dari pengurus YEWI. Acara berjalan cukup kondusif dan peserta aktif bertanya.

Pelaksanaan webinar secara online ini diselenggarakan oleh ngopi luwak (ngobrol filantropi inklusi wakaf kontemporer) dengan menghadirkan pembicara sebagai narasumber yang mengampu dibidangnya, yaitu Bapak Ir. Sugeng Nugroho Hadi, M.M. selaku Kepala P3M STEI Hamfara Yogyakarta dengan materi "Perlindungan Asset Wakaf" dan Bapak Yusri Akhyar, CWP., CWS. Selaku Ketua Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia dengan tema "Pengelolaan Wakaf Uang".



Gambar 1. Dokumentasi Zoominar Edukasi Perlindungan dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia

PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN

Wakaf adalah perbuatan seseorang yang menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya dalam hal ibadah atau kesejahteraan umum sesuai dengan syariah. Meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi sesuai dengan prinsip syariah Islam.

Secara harfiah Wakaf dimaknai sebagai “pembatasan” atau “larangan”. Kata Arab waqf digunakan dalam Islam untuk maksud “pemilikan dan pemeliharaan harta benda tertentu untuk kemanfaatan sosial tertentu yang ditetapkan dengan maksud mencegah penggunaan harta wakaf di luar tujuan khusus yang telah ditetapkan. Takrif tersebut mengindikasikan sifat abadi wakaf; dengan ungkapan lain, istilah wakaf diterapkan untuk harta benda yang tidak musnah, dan manfaatnya dapat diambil tanpa mengonsumsi harta benda itu sendiri. (Esposito, John L., 2001).

Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah. (UU Wakaf Nomor 41 tahun 2004). Wakaf sebagai kegiatan memisahkan harta benda dari pemilik harta benda tersebut yang manfaatnya disalurkan untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum sesuai dengan ketentuan syariah. (Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 Ayat 1).

Wakaf dalam Sejarah. Ide wakaf sama tuanya dengan usia manusia. Para ahli hukum Islam menyatakan bahwa wakaf yang pertama kali adalah bangunan suci Ka’bah di tanah suci Mekkah yang disebut dalam al-Qur’an (QS. 3:96) sebagai rumah ibadah pertama yang dibangun oleh umat manusia. Dalam sejarah Islam, **waqaf keagamaan** pertama adalah Masjid Quba di Madinah (622). Enam bulan kemudian di bangun Masjid Nabawi di tengah-tengah kota Madinah. Bentuk waqaf kedua, **waqaf derma** (filantropis). Tujuannya untuk menyantuni fakir-miskin dan kepentingan umum secara luas dengan mendanai lembaga dan aktivitas seperti perpustakaan, riset keilmuan, pendidikan, pelayanan kesehatan, pemeliharaan binatang, dan lingkungan hidup. Wakaf dapat juga digunakan untuk pinjaman usaha kecil (penggerak ekonomi), pembangunan dan pemeliharaan taman, jalan raya, jembatan, dan bendungan. Bentuk waqaf ketiga, **waqaf keluarga** dimulai di zaman Khalifah Umar (635-645). Ketika Umar memutuskan untuk membuat dokumen tertulis mengenai wakafnya di Khaibar, dia mengundang beberapa Sahabat untuk menyaksikan penulisan dokumen tersebut.

Sifat-sifat utama wakaf, dari perspektif hukum, pemilikan atas harta wakaf di luar orang yang membuat wakaf. Beberapa ahli hukum Islam berpendapat bahwa hak milik harta wakaf ada pada Allah. Ulama lain berpendapat bahwa hak itu melekat pada ahli waris meskipun ‘tidak lengkap’ dalam pengertian bahwa mereka tidak diizinkan untuk mengalihkan (menjual) harta wakaf atau menggunakannya di luar ketentuan yang disyaratkan oleh wakif. Pembuatan perjanjian wakaf memerlukan persyaratan tertentu: (a) harta wakaf harus berupa tanah,

bangunan, atau barang yang tahan lama; (b) harta wakaf harus diberikan untuk selama-lamanya (kekal); (c) secara hukum Waqif harus memiliki kecakapan bertindak dan mampu melakukannya sendiri; (d) wakaf harus berorientasi untuk amal kebajikan dari sudut pandang syariat maupun Waqif; dan (e) penerima Wakaf harus hidup dan absah.

Obyek wakaf, berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tentang Wakaf, bahwa dalam UU tersebut tidak dikenal obyek wakaf hanya berupa tanah saja, tetapi obyek wakaf dibedakan menjadi dua bagian. Pertama obyek wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, dan kedua benda bergerak yang meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hal atas kekayaan intelektual, dan hak sewa. Obyek wakaf benda bergerak merupakan hal baru dalam tatakelola wakaf karena apabila melihat dari sejarahnya, praktik wakaf pada masa Rasulullah saw hanya berupa benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan saja. Untuk itu, para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan wakaf benda bergerak ini. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa obyek wakaf benda bergerak tidak sah, sedangkan Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali memperbolehkan wakaf benda bergerak.

Ulama yang memperbolehkan wakaf benda bergerak sepakat bahwa benda bergerak yang boleh diwakafkan harus memenuhi syarat kekalnya zakat, artinya tidak habis bendanya apabila dipergunakan. Untuk itu di dalam undang-undang wakaf, benda wakaf didefinisikan sebagai benda yang memiliki manfaat dan daya tahan panjang. Akan tetapi, benda bergerak seperti uang dan surat berharga berupa saham memiliki sifat yang tidak kekal karena dalam implementasinya dapat mengalami kerugian.

Implementasi wakaf uang dilaksanakan dengan cara diinvestasikan. Apabila benda wakaf berupa uang diinvestasikan dalam akad *mudharabah* atau *musyarakah* maka ada kemungkinan hasil usaha mengalami kerugian dan tentunya uang untuk modal usaha tersebut akan habis. Begitu pula dengan saham, apabila emiten mengalami kerugian maka saham tersebut adalah obyek wakaf maka obyek wakaf tersebut akan habis. (Putra & Isfandayani, 2020).

Apabila kita melihat syarat kedua benda wakaf tentunya uang dan saham tidak memenuhi syarat tersebut. Namun, apabila melihat pada aturan pelaksanaan undang-undang wakaf yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, di dalamnya dijelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjaminan simpanan dan pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.

Lembaga penjaminan simpanan dan jasa asuransi syariah dalam praktik wakaf uang digunakan sebagai penjamin agar apabila dalam investasi mengalami kerugian, maka lembaga penjamin simpanan dan jasa asuransi syariah tersebut yang akan mengganti kerugiannya. Untuk itu, uang yang diwakafkan tidak akan hilang zatnya sehingga dapat memenuhi syarat obyek wakaf. (Pratiwi & Ali, 2022).

Lintasan hukum perlindungan wakaf di Indonesia, Indonesia merupakan negara hukum seperti disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945. Negara Indonesia adalah negara hukum yang demokrasi (*democratische rechtsstaat*), dan demokrasi yang berdasar-kan hukum (*constitucional democracy*). Pahan negara hukum seperti tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) berkaitan dengan negara kesejahteraan (*welfare state*). Hukum menjadi penentu sesuai prinsip nookrasi dan doktrin *the rule of law, and not man*. Hukum mempunyai kedudukan tertinggi (*supremacy of law*), adanya persamaan dalam hukum dan pemerintah (*equality before the law*), dan berlaku asas legalitas dalam segala bentuk dan praktek (*due process of law*). (Ridlwan, 2012).

Perlindungan hukum dalam negara hukum menjadi sangat esensial terhadap subyek dan obyek hukum. Hukum sebagai aturan bersama untuk tiap-tiap warga negara dan mengatur semua aspek bernegara. Hubungan antara sesama subyek hukum akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga dan warga, dan warga dengan masyarakat yang diwakili oleh negara yang akan

melahirkan hak dan kewajiban. Berkaitan dengan aset, perlindungan hukum berarti perlindungan terhadap aset tersebut agar dapat digunakan dan tidak disalahgunakan.

Akibat hukum dari pelaksanaan wakaf yang sesuai dengan hukum adalah: (1) kepastian hukum atas harta yang diwakafkan, (2) dapat membuat rasa aman bagi orang yang wakaf bahwa proses pelaksanaan wakaf telah sesuai dengan aturan syariah dan perundang-undangan, (3) kepastian kekekalan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan dan sasaran wakaf dapat terjaga, (4) sebagai antisipasi apabila sengketa wakaf dikemudian hari (Hermint, 2007).

Legalitas wakaf diakui di Indonesia sejak tahun 1960. Saat itu, terdapat dua kata wakaf di dalam isi undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria. Undang-undang tersebut berisi perintah untuk membuat aturan yang lebih teknis dalam hal wakaf tanah berupa peraturan pemerintah dan menyebutkan bahwa diawasi oleh pemerintah (Putra, 2020). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Wakaf Tanah Milik yang menjadi payung hukum pada saat itu, membuat pelaksanaan wakaf di Indonesia lebih terstruktur. Pemerintah pada akhirnya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan dua tahun kemudian mengeluarkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Wakaf.

Rukun dan syarat wakaf, perbuatan hukum wakaf sah apabila memenuhi unsur-unsur rukun wakaf, yaitu: (1) orang yang wakaf (*waqif*), (2) harta yang diwakafkan (*mauquf*), (3) Tujuan wakaf atau peruntukkan wakaf (*mauquf 'alaihi*), dan (4) ikrar wakaf (*sighat*). UU RI No. 41/2004 Pasal 6, wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur sebagai berikut: (a) wakif, (b) nazhir (pengelola wakaf), (c) harta benda wakaf, (d) ikrar wakaf, (e) peruntukkan wakaf, dan (f) jangka waktu wakaf.

Perlindungan aset/obyek wakaf, sighat wakaf merupakan ikrar atau pernyataan yang disampaikan wakif (pemilik harta) untuk mewakafkan hartanya. Sighat terdiri atas ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan untuk penyerahan harta untuk diwakafkan. Qabul pernyataan menerima harta wakaf dari pemilik kepada nazhir. Mekanisme Perlindungan Aset Wakaf di Indonesia: (1) Wakaf dilakukan secara lisan dan tertulis di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW), didaftarkan, disertifikasi, dan diumumkan ke publik; (2) Ikrar wakaf dituangkan dalam AIW untuk mencegah terjadinya sengketa yang disebabkan tidak jelasnya status dan kedudukan wakaf, (3) AIW menjadi bukti otentik wakaf jika terjadi sengketa setelah wakif meninggal dunia dan ahli warisnya tidak mengakui bahkan meminta kembali wakaf yang telah dilakukan. Selain itu, AIW juga untuk melindungi dan menjamin kesinambungan, kelestarian dan perkembangan benda wakaf itu sendiri.

Akta ikrar wakaf, dapat diperoleh dari beberapa regulasi, pertama, PP RI No. 42/2006 Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola nazhir sesuai dengan peruntukan yang dituangkan dalam bentuk akta. Kedua, Ayat (8) menyebutkan bahwa PPAIW adalah pejabat yang berwenang yang ditetapkan oleh menteri untuk membuat AIW. PPAIW dijabat oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat. Ketiga, PPAIW untuk benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi. Ketiga, Pembuatan AIW benda bergerak selain uang wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan bukti pemilikan benda bergerak selain uang. Pembuatan AIW benda tidak bergerak berupa tanah milik, wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan lain. Keempat, AIW dibuat oleh PPAIW paling sedikit memuat: nama dan identitas wakif, nama dan identitas nazhir, nama dan identitas saksi, data dan keterangan benda wakaf, peruntukan benda wakaf, dan jangka waktu wakaf.

Tata cara pembuatan AIW ada lima langkah, pertama, PPAIW meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan dan keadaan fisik benda wakaf. Kedua, Pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan AIW dianggap sah apabila dilakukan dalam Majelis Ikrar Wakaf. Ketiga, AIW yang telah ditandatangani oleh wakif, nazhir, 2 (dua) orang saksi, dan/atau mauquf alaih

disahkan oleh PPAIW. Keempat, salinan AIW disampaikan kepada: (a) wakif, (b) nazhir, (c) mauquf alaih, (d) Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota dalam hal benda wakaf berupa tanah, (e) Instansi berwenang lainnya dalam hal benda wakaf berupa benda tidak bergerak selain tanah atau benda bergerak selain uang. Kelima, setelah dibuatkan AIW, menurut Pasal 32 UU RI No. 41/ 2004, PPAIW atas nama nazhir mendaftarkan benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak AIW ditandatangani. Proses, PPAW menyerahkan: (a) salinan AIW; (b) surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

Perlindungan hukum terhadap perbuatan hukum wakaf, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak yang dirugikan orang lain. Perlindungan hukum sebagai upaya hukum untuk memberikan rasa aman terhadap subyek maupun obyek hukum. Negara hukum menjadikan instrument perlindungan hukum sebagai pengayoman terhadap subyek dan obyek hukum dengan sarana preventif dan represif. Pengayoman memberikan jaminan bahwa hukum dapat memberikan suatu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Perlindungan hukum terhadap aset wakaf berarti sarana yang diberikan hukum untuk dapat melindungi aset tersebut. Sarana hukum yang terhadap wakaf adalah bahwa perbuatan hukum wakaf memiliki bukti hukum. Melaksanakan wakaf sesuai dengan aturan hukum, yaitu pelaksanaan wakaf dituangkan dalam AIW agar terlindungi secara hukum.

Perlindungan aset tanah milik wakaf benda tidak bergerak. Untuk benda wakaf berupa tanah milik, dengan mendasarkan AIW, tanah tersebut didaftarkan dan diajukan perubahan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk diubah menjadi tanah wakaf atas nama nazhir (pengelola wakaf). Landasan Hukum perlindungan aset tanah wakaf disebutkan, pertama, Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf (UU RI No. 41/2004) Pasal 1 ayat (1); “wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’at; kedua, Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf (PP RI No. 42/ 2006).

Akibat hukum dari pelaksanaan wakaf, yaitu: kepastian hukum atas harta yang diwakafkan; dapat membuat rasa aman bagi orang yang wakaf bahwa proses pelaksanaan wakaf telah sesuai dengan aturan syari’ah dan perundang-undangan; kepastian kekekalan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan dan sasaran wakaf dapat terjaga; dan sebagai antisipasi apabila terjadi sengketa wakaf di kemudian hari. Adapun perlindungan hukum terhadap wakaf bergerak, dimana objek wakaf benda bergerak dalam Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 terdiri atas uang, surat berharga, logam mulia, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, kendaraan, dan benda bergerak lainnya yang sesuai dengan syariah dan hukum positif. Perluasan objek wakaf menjadi wakaf benda bergerak tentu dimaksudkan agar manfaat wakaf dapat dirasakan dampaknya bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Mengenai kekekalan objek wakaf benda bergerak, masing-masing objek berbeda-beda tergantung jenisnya:

- a. Aset wakaf hak atas kekayaan intelektual. Objek ini cukup kekal, karena manfaat yang didapat dari hak kekayaan intelektual cukup panjang, bisa puluhan tahun. Misalnya adalah hak cipta, hak cipta memiliki jangka waktu selama tujuh puluh tahun setelah pencipta meninggal dunia.
- b. Aset wakaf hak sewa, kekekalan aset wakaf hak sewa tergantung habisnya masa sewa objek yang disewa oleh wakif.
- c. Aset wakaf kendaraan tergantung pada keawetan kendaraan yang diwakafkan. Tetapi pada umumnya dapat dimanfaatkan dalam waktu yang cukup panjang apabila digunakan dengan baik.
- d. Aset wakaf uang, logam mulia, dan surat berharga belum tentu dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang. Bahkan bisa saja objeknya habis ketika belum sempat dimanfaatkan. Wakaf uang dilaksanakan dengan cara diinvestasikan, apabila investasi tersebut tidak memperoleh keuntungan, bahkan mengalami kerugian maka objek wakaf

tersebut akan hilang ketika belum sempat dimanfaatkan. PP Nomor 42 Tahun 2006 menyebutkan bahwa pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan dan pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.

- e. Wakaf saham dilaksanakan dengan cara memanfaatkan devidennya. Tetapi apabila emiten mengalami kerugian, maka wakaf saham tidak dapat dimanfaatkan karena tidak mendapatkan deviden, malah bisa jadi saham tersebut terus menerus mengalami penurunan nilai. Dalam pelaksanaannya, ada Saham Wakaf dan Wakaf Saham. Saham Wakaf dilaksanakan dengan cara menjual saham dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli atau membangun obyek wakaf. Wakaf Saham diimplementasikan dengan cara mengambil deviden saham untuk dimanfaatkan sedangkan sahamnya ditahan karena menjadi aset wakaf.

SIMPULAN

Webinar ini dapat memberikan pengetahuan untuk masyarakat secara luas tentang perlindungan dan pengelolaan asset wakaf dan wakaf uang. Islam memiliki solusi dalam ekonomi bagaimana mengelola wakaf. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak yang dirugikan orang lain. Untuk benda wakaf berupa tanah milik, dengan mendasarkan Akta Ikrar Wakaf (AIW), tanah tersebut didaftarkan dan diajukan perubahan sertifikat ke badan pertanahan nasional untuk diubah menjadi tanah wakaf atas nama nadhir atau pengelola wakaf.

Sementara aspek perlindungan Wakaf Uang dimekanisme sebagai berikut, dana dikelola sepenuhnya pada bank syariah dengan diinvestasikan dalam mudharabah dan musyarakah; selanjutnya atas kerugian yang akan muncul pada pengelolaan uang tersebut diasuransikan melalui lembaga diluar bank syariah, yaitu lembaga asuransi syariah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih yang pertama kami sampaikan pada Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia (YEWI) Yogyakarta yang telah memberi kesempatan kepada pengabdian untuk menyampaikan presentasi terkait "Edukasi Wakaf Uang bagi Civitas Akademika dan Penggerak Wakaf" pada forum yang sangat berharga dan bermanfaat. Di forum tersebut pengabdian bisa bertukar pikiran secara ilmiah dan mapan.

Ucapan terimakasih kedua Pengabdian sampaikan kepada civitas kami STEI Hamfara yang telah mengizinkan untuk melakukan presentasi ilmiah terkait wakaf uang di depan hadirin forum ilmiah akademik dan para penggerak wakaf.

Ketiga, ucapan terimakasih kami tujukan bagi hadirin semua yang telah berpartisipasi secara aktif dalam dialog, dalam mengembangkan wacana terkait wakaf uang. Terkhusus bagi civitas STEI Hamfara yang dengan setia menyimak penuturan kami dan bertanya tentang kegelisahan pada persoalan wakaf uang. Selanjutnya, penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan padapara akdemisi di luar STEI Hamfara dan para Pengerak Wakaf atas atensinya, sehingga mampu mengembangkan wacana kami tentang wakaf uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Esposito, John L. 2001. Ensiklopedi Oxford, Dunia Islam Modern. Penerbit Mizan. Jilid 6. Halaman: 145-147
- Hamzani, Achmad Irwan dan Mukhidin. Perlindungan Hukum Terhadap Harta Benda Wakaf Sebagai Aset Publik Di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 16, Nomor 2 (2016).
- Hemit, Herman. (2007). Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Wakaf. Bandung: Mandar Maju.
- Pratiwi, Gita dan Ali, A. M. Hasan. Perlindungan Hukum Terhadap Obyek Wakaf Benda Bergerak (Studi Kasus Yayasan Dompot Dhuafa Republika). Paradigma Volume 19 Nomor 1 Tahun



2022.

Putra, P., dan Isfandayani. (2020). Planned Behavior Theory in Paying Cash waqf. *Jhss (Journal of Humanities and Sosial Studies)*, 4(1), 05-09. <http://doi.org.10.33751/jhss.v4il.1901>.

Ridlwan, Zulkarnain. *Negara Hukum Indonesia Kebaikan Nachtwachterstaat*. *Jurnal Fat Justita*, Volume 5, Nomor 2, (Mei-Agustus 2020).